



P E N E T A P A N

Nomor: 1768/Pdt.G/2013/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:-----

PEMOHON , umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PEMOHON ;-----

L a w a n

TERMOHON , umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Penusupan RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut TERMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca permohonan Pemohon tertanggal 11 Juli 2013 yang didaftar pada buku register perkara Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor: 1768/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 11 Juli 2013 telah mengajukan cerai talak sebagaimana dalam permohonannya;-----

hlm 1 dari 4 hlm. Penetapan No.1768/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menganjurkan dan memberi nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mau kembali rukun dengan Termohon dan selanjutnya dalam persidangan tanggal 31 Juli 2013, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1768/Pdt.G/2013/PA.Slw tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya, oleh karena Termohon sendiri tidak hadir di persidangan dan pokok perkaranya belum diperiksa; -----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa pencabutan perkara secara sepihak oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan menurut perundangan yang berlaku, oleh karena pokok perkara a quo belum diperiksa dan Termohon juga belum memberikan jawabannya, sehingga menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan (vide : Pasal 271 dan 272 Rv.);-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor: 1768/Pdt.G/2013/PA.Slw dicabut;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. NURSIDIK, M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

KETUA MAJELIS

Drs. NURSIDIK, M.H.

hlm 3 dari 4 hlm. Penetapan No.1768/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm. Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 211.000,-